

SUBSTANSIASI RELASI LINTAS AGAMA BAGI PENDIDIKAN PASCA REVISI PERATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Oleh :

Nyong Eka Teguh Iman Santosa

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

This research-based article will describe some problems related with revision of regulation on building religious house. A comparative analysis which have been done toward substances of the regulation showed a kind of paradigmatic shifting within structural approach taken by government to harmonize religious life in this pluralistic country. The article also elaborates the research findings with significancy of multicultural education for developing constructive relation among religions and their followers.

Key words: *regulation, religious house, relation, religion, multicultural education.*

ABSTRAK

Artikel berbasis penelitian ini mengupas persoalan seputar hasil revisi peraturan yang selama ini menjadi payung legal pendirian rumah ibadah (yaitu SKB 2 Menteri tahun 1969 yang kemudian menjadi Peraturan Bersama 2 Menteri tahun 2006). Analisis komparatif yang dilakukan terhadap substansi aturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigmatik dalam pendekatan struktural yang diambil oleh pemerintah dalam rangka pembangunan dan pengembangan kehidupan keberagamaan yang harmonis di negara yang plural ini. Artikel ini juga mengelaborasi temuan tersebut dengan signifikansi pendidikan multikultural bagi pengembangan relasi konstruktif antaragama dan antarumat beragama.

Kata-kata kunci : peraturan, rumah ibadah, relasi, agama, pendidikan multikultural.

PENDAHULUAN

Menurut Rhoda E. Howard (2000:1), yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorang pun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan hukum yang adil. Hanya dalam keadaan yang terbatas dan tertentu sajalah (seperti diduga kuat melakukan kejahatan atau adanya keharusan negara dalam keadaan perang) seseorang bisa dicabut hak asasinya. Dengan konseptualisasi hak asasi manusia semacam ini, maka perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.

Konstitusi Indonesia sendiri telah mengamanatkan adanya jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Terkait persoalan agama, UUD 1945 setelah amandemen

kedua tahun 2000 dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 E ayat (1) dan (2) serta Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa memeluk dan mengamalkan suatu agama atau sistem kepercayaan tertentu merupakan salah satu wujud hak asasi manusia yang kebebasannya wajib memperoleh perlindungan dari negara tanpa diskriminasi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab I Ketentuan Umum pasal 1 memberi pengertian diskriminasi sebagai :

"setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya."

Indonesia yang memiliki keragaman kultur keagamaan, jaminan atas hak asasi manusia tersebut menjadi persoalan yang serius dan sangat mendasar. Bangsa dan negara ini sangat berkepentingan terhadap pola hubungan antarumat beragama yang harmonis dan sinergis. Tanpa adanya hal ini maka dapat dipastikan bahwa kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah menemukan kestabilan dan kesempatan membangun karena senantiasa diterpa konflik yang berkepanjangan. Pada usia lebih dari 60 tahun kemerdekaan, Indonesia sedikit banyak patut mensyukuri perkembangan maju yang terjadi di bidang keagamaan, khususnya dengan kian intensnya tradisi dialogis antaragama yang dapat menunjang penciptaan pola relasi yang saling hormat menghormati dan empati serta mengikis rasa saling curiga antarkomunitas tersebut. Sekalipun demikian, tak dapat ditampik bahwa kondisi yang ada masih relatif jauh dari ideal. Beberapa konflik bernuansa agama masih acapkali terjadi di negeri ini. Pada konteks ini, salah satu persoalan yang sering mencuat adalah perselisihan antarumat beragama seputar pendirian rumah ibadah.

Menyadari dan menyikapi realitas tersebut, pemerintah pada tahun 2005 telah berinisiatif untuk melakukan revisi penyempurnaan SKB 2 Menteri tahun 1969 (selanjutnya disebut SKB 1969) yang selama ini menjadi payung legal pendirian rumah ibadah dengan harapan dapat lebih memperjelas aturan yang telah ada di samping menyajikan formulasi yang lebih segar dan sesuai dengan situasi zaman. Hasil revisi tersebut kemudian mengkristal menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (selanjutnya disebut PB 2006).


Bagaimana konstruksi paradigmatis aturan terbaru tersebut serta efektivitasnya dalam pengembangan relasi lintas agama yang positif akan diulas dalam artikel ini yang disusun dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian Nyong ETIS dan Noor F.

Mediawati (2007) tentang Pandangan Tokoh Lintas Agama Tentang Revisi SKB 2 Menteri Tahun 1969.

METODE PENELITIAN

Penelitian Nyong & Noor (2007) ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif hermeneutik. Hermeneutika yang dimaksudkan di sini merupakan okulasi (perkawinan) antara hermeneutika komparatif dan hermeneutika fenomenologis. Hermeneutika komparatif diaplikasikan pada struktur teologi toleransi dan eskatologi penyelamatan ajaran agama yang dipahami para tokoh agama. Hasil dari studi ini bersifat komplementer atau mendukung pendalaman hasil studi dari aplikasi hermeneutika fenomenologis terhadap struktur makna dari pendapat dan sikap tokoh-tokoh agama tentang revisi SKB 1969. Penelitian ini berhasil menggali data dari 2 tokoh agama Hindu, 1 tokoh Budha, 1 tokoh Kristen, 2 tokoh Katholik, dan 6 tokoh muslim di Sidoarjo yang menjadi lokasi pelaksanaan riset melalui instrumen kuesioner dan wawancara.

Alur pemikiran penelitian ini nampak pada sketsa berikut :



Adapun teknik analisis data bersifat deskriptif-analitik melalui kerja eksplanasi dan interpretasi. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, selanjutnya diadakan reduksi data dengan jalan abstraksi sebagai usaha merangkum yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Hasilnya disusun dalam satuan-satuan, yang kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan seraya membuat koding. Analisis tahap

akhir dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Berikutnya masuk pada tahap penafsiran atau interpretasi data yang memuncak pada penemuan hubungan-hubungan kunci (Moleong, 2001:190).

HASIL PENELITIAN

Pergeseran Paradigmatik Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

Guna menguak konstruksi paradigmatik hasil revisi SKB 69 tentang pendirian rumah ibadah, terlebih dahulu dilakukan analisis komparatif antara substansi kedua produk hukum tersebut. Pada tahap pertama, analisis terlebih dahulu dilakukan berkenaan dengan peraturan atau prosedur pendirian rumah ibadah. Tahap kedua, analisis akan beranjak pada substansi aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa seputar pendirian rumah ibadah.

Dalam SKB 1969, suatu rumah ibadah dapat didirikan jika :

- Sudah mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang dikuasakan untuk itu.
- Pemberian ijin tersebut didasarkan pada pertimbangan: pendapat dari Departemen Agama setempat, planologi, kondisi dan keadaan setempat, serta jika perlu juga pertimbangan dari ormas keagamaan dan pendapat ulama atau para rohaniawan setempat.

Sedangkan dalam PB 2006, pendirian suatu rumah ibadah didasarkan pada pertimbangan :

- Adanya keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.
- Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, serta rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan FKUB kabupaten/kota setempat. Jika persyaratan jumlah minimal pengguna terpenuhi, tetapi dukungan masyarakat sekitar belum, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
- Prosedur pengajuan permohonan pendirian rumah ibadat dapat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB

rumah ibadat. Bupati/walikota akan memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.

- Pemanfaatan sementara bangunan gedung untuk rumah ibadah (harus mendapat surat keterangan dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: Pertama, laik fungsi sesuai peraturan tentang bangunan gedung; Kedua; pemeliharaan kerukunan serta ketenteraman dan ketertiban yang menuntut adanya izin tertulis dari pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kades, dan juga membuat laporan tertulis baik kepada FKUB maupun Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat. Penerbitan izin sementara yang berlaku maksimal 2 (dua) tahun dapat dilimpahkan kepada camat setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari FKUB maupun Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat.

Dari dua rumusan produk hukum tersebut tampak bahwa produk hukum terakhir lebih detail dalam mendeskripsikan aturan terkait pendirian rumah ibadah sehingga relatif tidak lagi multi tafsir tetapi sudah lebih teknis dan aplikatif. Beberapa detail yang tertuang dalam aturan 2006 dan belum tercover dalam aturan 1969 di antaranya adalah: dasar pertimbangan komposisi jumlah penduduk, prosedur pengajuannya, persyaratan dan teknis perijinan pemakaian bangunan gedung sebagai rumah ibadah sementara, serta peran dari FKUB.

Selain itu, paradigma yang digunakan oleh aturan terbaru tampaknya juga lebih menonjolkan aspek kebutuhan nyata di masyarakat, sedangkan persyaratan dan prosedur pengajuan izin pendiriannya lebih ditempatkan sebagai pendukung terealisasinya pemenuhan atas kebutuhan yang ada. Dalam PB 2006 juga lebih dipertegas lagi peran dan fungsi pemerintah sebagai pihak yang memang berkewajiban untuk memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam kehidupan keberagamaannya, dalam hal ini yaitu kebutuhan atas rumah atau tempat peribadatan.

Selanjutnya, terkait dengan timbulnya perselisihan antarumat beragama mengenai pendirian rumah ibadah, SKB 1969 memiliki rumusan aturan sebagai berikut :

- Perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang timbul disebabkan karena kegiatan penyebaran/penerangan/ penyuluhan/ceramah/khotbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.
- Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan tindak pidana, maka penyelesaian harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan diselesaikan berdasarkan hukum.
- Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama segera dilaporkan kepada Kepala Daerah setempat.

Sementara itu rumusan terkait persoalan dimaksud dalam PB 2006, pokok-pokoknya dinyatakan sebagai berikut :

- Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- Dalam hal musyawarah tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- Dan jika penyelesaian perselisihan belum juga dicapai, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Jika dicermati maka akan tampak perbedaan yang cukup substantif dari kedua rumusan tersebut di atas. Dari aspek paradigmatis, maka aturan pertama lebih menonjolkan pendekatan struktural (kekuasaan) untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Sementara aturan berikutnya justru lebih mengedepankan pendekatan kultural melalui musyawarah dan kearifan masyarakat setempat untuk menyelesaikan persoalan. Pemerintah baru turun tangan secara aktif jika cara yang pertama tersebut terbukti belum dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun pendekatan hukum tetap dipakai, tetapi hal ini hanya ditempatkan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Efektivitas Peraturan Pendirian Rumah Ibadah

Selanjutnya, tentang bagaimana pandangan tokoh lintas agama menyikapi hasil revisi SKB 1969 tersebut, Nyong & Noor (2007) mengembangkan 3 (tiga) poin fokus persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan mereka tentang perlunya pemerintah terlibat dalam pengaturan pendirian rumah ibadah ?
2. Bagaimana pandangan mereka tentang substansi SKB 2006 dalam memberi jaminan kebebasan beragama ?
3. Bagaimana pandangan mereka tentang implikasi penerapan SKB 2006 terhadap kerukunan antarumat beragama ?

Pertanyaan pertama diarahkan untuk menggali persepsi dan pandangan tokoh agama tentang eksistensi peraturan dan termasuk lingkup peran pemerintah dalam kehidupan beragama. Pertanyaan kedua dimaksudkan untuk menguak perhatian dan pemahaman tokoh agama tentang substansi peraturan yang ada, terutama terkait dengan jaminan kebebasan beragama. Sedangkan pertanyaan terakhir lebih pada upaya untuk menggali pandangan tokoh agama seputar keadaan atau kondisi relasi antarumat beragama yang sudah atau sedang berkembang dan lebih lanjut pasca diberlakukannya PB 2006 yang bertautan erat salah satunya dengan peraturan pendirian rumah ibadah.

Dari data yang masuk ditemukan bahwa ternyata para tokoh agama sebagian besar menyatakan perlunya pemerintah berperan mengatur pendirian rumah ibadah. Hal ini lebih banyak didasarkan pada realitas masih seringnya terjadi perselisihan terkait pendirian rumah ibadah. Aturan tersebut dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang bisa

diterima oleh semua komunitas agama sehingga jika terjadi persoalan bisa ditengahi secara lebih adil dan tidak memihak. Tetapi sebagian responden justru menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak perlu membuat aturan khusus tentang rumah ibadah. Menurutnya, kunci persoalan sebenarnya ada di tangan masyarakat itu sendiri. Jika saja masyarakat ini sepenuhnya mampu menerima perbedaan dan menghargai ekspresi keberagaman sebagai suatu kontribusi bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik tentu tidak pernah akan ada persoalan. Sejauh ini memang ekspresi keberagaman termasuk juga kiprah para tokohnya lebih menonjolkan aspek ritus dan mengabaikan aspek etik-moral agama, sehingga yang menguat adalah kompetisi dakwah/misi dan perebutan pengikut serta ujung-ujungnya sentiman teologis yang rentan konflik dan perselisihan.

Terkait dengan substansi peraturan terbaru, sebagian besar informan menyatakan bahwa aturan yang ada tetap memberi jaminan tentang kebebasan beragama. Prosedur dan persyaratan yang ada sebenarnya tidak lain kecuali dimaksudkan untuk melindungi hak umat beragama dalam menjalankan dan menunaikan perintah-perintah agamanya. Sekalipun secara teknis ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal tersebut lebih disebabkan pertimbangan pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang plural. Sehingga jangan sampai terjadi pengurangan atau pencideraan atas hak keberagaman satu komunitas atas komunitas lainnya. Dari mereka yang menyatakan adanya jaminan kebebasan beragama, sebagian masih memberikan catatan-catatan khusus, yaitu bahwa dalam penerapan aturan sepatutnya tidak dilakukan secara kaku. Kearifan sepatutnya tetap dikedepankan terutama terkait dengan persyaratan pengadaan tempat ibadah. Sementara yang menyatakan tidak adanya cukup jaminan kebebasan dengan lahirnya aturan tersebut mengatakan bahwa banyak aturan dengan banyak syarat, apalagi yang musykil dipenuhi, berarti kebebasan berkurang.

Adapun terkait dengan kondisi kerukunan dan keeratan hubungan antarumat beragama sebagian informan menyatakan sebenarnya tidak terlalu bertautan dengan ada atau tidak peraturan. Erat tidaknya hubungan tidak tergantung pada revisi peraturan yang ada, tapi banyak faktor lain. Faktor budaya, sosiologi, ekonomi, teologi, atau doktrin akan jauh lebih berpengaruh. Jika orang menganut doktrin bahwa umat agama lain itu kafir, harus diperangi, dimusuhi, dilawan, maka revisi peraturan seribu kali pun tidak akan membantu mempererat hubungan antarumat beragama. Sementara sebagian lainnya masih cukup optimis dengan lahirnya revisi SKB 1969 itu. Bagi mereka, penerapan aturan ini dapat mempererat hubungan saling pengertian dan kerukunan antarumat beragama. Dengan adanya aturan yang lebih jelas, persoalan-persoalan yang mungkin timbul dapat lebih didekati secara obyektif dan berkeadilan dalam penyelesaiannya. Sekalipun demikian, sebagian informan masih memberi catatan-catatan yang sebenarnya merupakan pengakuan

bahwa faktor sosio-kultural memang mempunyai peranan lebih besar dalam pembangunan hubungan kerukunan antarumat beragama.

Perjumpaan Iman Lintas Agama

Demikianlah, ternyata muncul variasi pandangan dari berbagai tokoh agama tentang signifikansi hasil revisi peraturan pendirian rumah ibadah (PB 2006) bagi pengembangan relasi lintas-agama kearah yang lebih positif dan konstruktif. Tetapi yang menarik, jika merujuk kembali kepada sumber otoritatif masing-masing agama, sebenarnya hubungan antaragama maupun antarumat beragama dapat berjalan secara harmonis dan tidak perlu menimbulkan pertikaian. Mengendapkan beberapa konstruksi ajaran dari beragama agama, Nyong & Noor (2007) sampai pada suatu simpulan bahwa ternyata masing-masing agama mengajarkan konsepsi toleransi lintas agama yang demikian kuat.

Semisal dalam Islam, kebebasan beragama merupakan satu prinsip yang dijunjung tinggi. Bahkan kebebasan ini dinisbatkan kepada Allah sebagai Dzat yang secara langsung memberi hak itu kepada hamba-hamba-Nya (manusia). Allah mengatakan :

"Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) mamaksa manusia supaya menjadi orang-orang beriman semuanya." (QS. Yunus: 99)

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanya orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (QS. Al-Ghasiyah: 21-22)

"Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka." (QS. Qaaf: 45)

Dengan demikian, setiap orang sudah seharusnya menaruh hormat kepada orang yang berlainan agama sebagai sesama makhluk Allah.

"Dan janganlah engkau memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka." (QS. Al-An'am: 108)

"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah." (QS. Al-Hajj: 40)

Dikisahkan bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw pernah ada seorang muslim yang mengadukan anaknya karena telah beragama Yahudi dan memohon agar anaknya itu dapat masuk Islam, kalau perlu dengan paksaan. "Belahan diriku akan masuk neraka, hai Rasulullah?" seru orang tersebut. Sebelum menjawab, turunlah QS. Al-Baqarah: 256: *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah."* Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi kemudian memanggil si anak dan

disuruh memilih antara mengikuti agama ayahnya atau tetap dalam agama Yahudi. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah adanya jaminan kemerdekaan dalam beriman. Tidak ada paksaan dalam hal memeluk suatu agama. Iman tidak kongruen dengan paksaan. Iman yang dipaksakan hakekatnya bukanlah iman.

Landasan normatif-teologis semacam ini sebenarnya sangat strategis bagi pengembangan dialog keagamaan yang lebih hanif dan toleran untuk melakukan kerja-kerja kultural secara terbuka guna mengatasi problematika faktual yang dihadapi oleh umat. Dengan begitu, imajinasi keagamaan umat akan dapat bergeser dari agama sebagai 'sebab' kearah agama sebagai 'solusi' bagi konflik dan ragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Juergensmeyer (2002 : xvii), adalah penting untuk membawa imajinasi keagamaan yang positif ini ke ruang publik. Menurutnya, imajinasi yang lebih patut dipegang dalam kehidupan publik adalah agama sebagai 'penawar' bagi kekerasan, dan bukan sebaliknya sebagai 'sebab' kekerasan.

SUBSTANSIASI HASIL PENELITIAN BAGI PENDIDIKAN

Keindahan ajaran agama-agama tentang relasi antaragama atau antarumat beragama dalam faktanya memang harus diakui tidak menutupi kenyataan masih rentannya hubungan antarumat beragama di negeri ini, termasuk terkait dengan pendirian rumah ibadah. Serangkaian tindakan kekerasan terhadap rumah ibadah masih saja terjadi di Indonesia dan patut menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi mereka yang memiliki nurani dan empati keagamaan.

Sebagaimana terungkap melalui studi Nyong & Noor (2007) di atas bahwa pendekatan legalistik yang dilakukan pemerintah di bidang keagamaan dengan mengeluarkan hasil revisi peraturan tentang pendirian rumah ibadah pada tahun 2006 lalu bukan jawaban atas persoalan relasi antaragama dan antarumat beragama di Indonesia. Sekalipun produk hukum tersebut memiliki signifikansinya sendiri dalam proses perbaikan instrumentasi legal sebelumnya, tetapi pendekatan ini patut diposisikan secara integratif dengan pendekatan lainnya yang bersifat multisektor. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kehidupan keberagamaan yang plural dan toleran adalah kerja kultural melalui dunia pendidikan. Sebagai salah satu sub-sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan juga memiliki fungsi dan sekaligus peran sebagai *integrative force*. Keberadaannya dapat menjadi instrumen kultural yang akan bersinergi dengan instrumen struktural semacam produk hukum untuk mewujudkan keharmonisan hidup beragama di Indonesia.

Institusi pendidikan di antaranya dapat membantu sosialisasi bahkan internalisasi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menunjang penciptaan tata kehidupan yang dikehendaki bersama oleh masyarakat. Sekalipun hal ini sudah sepatutnya tidak melemahkan peran lainnya (khususnya oleh institusi pendidikan tinggi) yang juga harus dimainkannya, yaitu

refleksi kritis terhadap berbagai produk dan implementasi kebijakan struktural yang berpengaruh terhadap kehidupan publik. Dari aktivitas inilah, institusi pendidikan akan menjadi instrumen strategis untuk mengawal perubahan secara positif dan konstruktif.

Pembahasan di atas sesungguhnya mengarahkan pada pengakuan atas urgensi dan relevansi upaya pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Model pendidikan ini secara konseptual signifikan untuk pengembangan kehidupan keberagaman yang harmonis di wilayah yang memiliki keanekaragaman kultural. Pada tataran ide, pendidikan multikultural sebenarnya adalah respon terhadap perkembangan zaman yang kian kompleks dimana kecenderungan fanatisme dan eksklusivisme sempit yang berbasis suku, ras, agama, atau golongan masih menunjukkan ancamannya. Kecenderungan-kecenderungan tersebut tentu saja sangat berpotensi memunculkan klaim-klaim yang menegasi eksistensi komunitas sejenis lainnya yang berbeda yang ujung-ujungnya adalah disharmonisasi bahkan tidak menutup kemungkinan memicu konflik dan kekerasan.

Prinsip dasar pendidikan multikultural ini adalah menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses dimana setiap kebudayaan diberi ruang artikulatif untuk bisa melakukan ekspresinya. Konsep pendidikan ini sangat urgen dan relevan dikembangkan untuk konteks keindonesian mengingat secara teologis, sosiologis, dan kultural bangsa ini memang sangat plural. Jadi, tidaklah berlebihan jika kemajemukan kemudian dapat diangkat menjadi basis filosofis bagi pengembangan pendidikan di negeri ini. Pada konteks kehidupan keberagaman di Indonesia yang plural tersebut, pendidikan multikultural dapat memberi penguatan pada upaya pengembangan kesadaran dan sikap positif dalam menyikapi perbedaan, termasuk perbedaan agama berikut hak kebebasan memilih dan menjalankan agamanya.

SIMPULAN

Pembahasan yang ada mengantar pada suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya, ditinjau dari konstruksi legal, dari komparasi dua rumusan aturan terkait pendirian rumah ibadah telah terjadi pergeseran paradigmatis ke arah yang lebih maju dalam rumusan terbaru dibanding peraturan yang lama. Perubahan tersebut memperoleh apresiasi secara positif dari beberapa tokoh lintas agama. Sekalipun demikian, di antara tokoh lintas agama masih terdapat pandangan yang bernada pesimis tentang efektivitas peraturan tersebut dalam memecahkan persoalan relasi antarumat beragama khususnya terkait pendirian rumah ibadah. Hal ini mengemuka sebagian besar dipicu oleh keyakinan mereka bahwa sebab-sebab utama persoalan antarumat beragama termasuk terkait dengan pendirian rumah ibadah lebih merupakan persoalan yang berakar pada konstruksi sosio-kultural masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang ada. Kenyataan ini tampaknya menuntut upaya-upaya yang lebih serius baik dari pemerintah maupun tokoh agama untuk mendekati persoalan tersebut secara lebih arif dan mengedepankan pengembangan keberagaman

yang bersifat terbuka dan toleran. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan selain pendekatan struktural dengan mengeluarkan produk hukum atau peraturan adalah dengan memperkuat kerja-kerja kultural semacam pendidikan yang berparadigma multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Howard, Rhoda E. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativitas Budaya*. Ter. Nugraha Katjasungkana. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Juergensmeyer, Mark. *Teror Atas Nama Tuhan: Kebangkitan Global Kekerasan Agama*. Ter. M. Sadat Ismail. Jakarta: Nizam Press, 2002.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 Tentang *Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya*.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat*.
- Santosa, Nyong Eka Teguh Iman & Noor F. Mediawati. *"Analisis Pandangan Tokoh Lintas Agama Tentang Revisi SKB 2 Menteri Tahun 1969"*. Penelitian Dosen Muda Dikti Depdiknas. 2007.
- UUD 1945 (Hasil Amandemen).
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.